



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.P/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdullah bin Suhana, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kavaya, Desa Kavaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sebagai ; "Pemohon I"

Asnidar Binti Lasahe, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kavaya, Desa Kavaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 498/Pdt.P/2019/PA.Dgl. tanggal 02 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Pemohon I dan Pemohon II Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilaya hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;

2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Berstatus **Jejaka** dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus **Perawan** dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Mbali dan

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.522/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Hazairi, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing – masing bernama Faisal dan Syariful Umar dengan mahar sebanyak 110 000.(seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa Antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusun serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama a.Gilang b.Afik

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap bragam islam ;

6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah Karen P3N Kantor Urusan Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Propinsih Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II Membutuhkan Akta Nikah dan mengurus kepentingan lainnya ;

7. Bahwa para pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2010;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I Dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Propinsih Sulawesih Tengah ;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No.522/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah Nomor 7203102611860001 tanggal 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi bukti P;

B. Saksi-saksi :

1. **Faisal bin Haniso**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kavaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.522/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue pada tanggal 29 Mei 2010;

Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam masjid bernama Hazairi dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Mbali, dan menjadi saksi nikah adalah Faisal dan Syariful Umar;

Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah uang sejumlah Rp. 110.000,- tunai;

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Gilang;
- b. Afik;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

2. **Asinudin bin Yalihu**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kavaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No.522/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue pada tanggal 29 Mei 2010;

Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam masjid bernama Hazairi dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Mbali, dan menjadi saksi nikah adalah Faisal dan Syariful Umar;

Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah uang sejumlah Rp. 110.000,- tunai;

Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Gilang;
- b. Afik;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.522/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2010 di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No.522/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (Faisal bin Haniso dan Asinudin bin Yalihu) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Juli 2010;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lasahe dan yang menikahkan adalah imam masjid bernama Hazairi dan saksi nikah adalah Faisal dan Syariful Umar;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

- Bahwa setelah menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di atas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.522/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, yang menikah pada tanggal 29 Juli 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No.522/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Abdullah bin Suhana**) dengan Pemohon II (**Asnidar binti Lasahe**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
3. Membebankan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 281.000,00,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam pelayanan sidang isbat keliling Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota Ahmad Syaokany, S.Ag. dan Ihsan, S.H.I, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota II

Ihsan, S.H.I.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.522/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp 175.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. <u>6.000.00</u>
Jumlah	: Rp 281.000.00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal. Pen. No.522/Pdt.P/2019/PA.Dgl